



## Perbandingan Metode Penyelesaian Sengketa Tradisional dan Digital: Sebuah Pendekatan terhadap Optimalisasi ADR

Nabila Ikbal<sup>1</sup>, Diana Setiawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta,  
Indonesia

**Abstract.** *Disputes usually occur due to differences in ideas, beliefs, values, needs, and goals, until finally people with different backgrounds cannot work together and cannot avoid disputes. Litigation is the most traditional dispute resolution which is a process in court using applicable law. Alternative Dispute Resolution is a concept of dispute resolution outside the court that prioritizes a win-win solution which is now integrated into the adjudication process as part of CDR or CADR. With a normative research method, which is sourced from secondary legal data, with primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, using qualitative data analysis methods by interpreting and describing questions contained in documents and laws and regulations. The results of this study indicate that the traditional dispute resolution method is a slow, protracted, and relatively expensive dispute resolution process, while the digital dispute resolution method in an approach to optimizing ADR has advantages in economic factors, scope factors and good relationship building factors.*

**Keywords:** *Dispute Resolution, Mediation, ADR.*

**Abstrak.** Sengketa biasanya terjadi karena perbedaan ide, keyakinan, nilai, kebutuhan, dan tujuan, hingga pada akhirnya orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda tidak dapat bekerja sama dan tidak dapat terhindar dari sengketa. Litigasi adalah penyelesaian sengketa yang paling tradisional yang merupakan suatu proses di pengadilan dengan menggunakan hukum yang berlaku. *Alternative Dispute Resolution* merupakan konsep penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengutamakan *win-win solution* yang sekarang diintegrasikan ke dalam proses adjudikasi sebagai bagian dari CDR atau CADR. Dengan metode penelitian normatif, yang bersumber dari data hukum sekunder, dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, menggunakan metode analisis data kualitatif dengan cara menafsirkan dan menguraikan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam dokumen dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode penyelesaian sengketa tradisional proses penyelesaian sengketa yang lambat, berlarut-larut, dan relatif mahal sedangkan metode penyelesaian sengketa digital dalam sebuah pendekatan terhadap optimalisasi ADR mempunyai keunggulan dalam faktor ekonomis, faktor ruang lingkup dan faktor pembinaan hubungan baik.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa, Mediasi, ADR.

### 1. PENDAHULUAN

Di zaman sekarang ini negara maju mempunyai teknologi, kreativitas serta inovasi terbaru. Indonesia kini telah memasuki era pembangunan ekonomi global yang mempunyai kekayaan intelektual (Carunia Mulya Firdausy, 2019). Hal ini dibuktikan dengan adanya generasi milenial, generasi Z yang melahirkan kreativitas dan inovasi baru yang mendorong pertumbuhan berbasis ekonomi digital menuju *Society 5.0* (Acai Sudirman & dkk, 2020). Perkembangan pesat saat ini terletak dalam dunia digital yang inovasi dan teknologinya sangat penting dan mempengaruhi di setiap bidang termasuk bidang penegakan hukum.

Teknologi adalah pengetahuan tentang aplikasi tertentu yang secara diam-diam seringkali tidak terkodekan dan terakumulasi dalam sebuah perusahaan (Tasya Safiranita

Ramli & dkk, 2020). Teknologi menjadikan manusia dapat berkomunikasi secara online dengan menggunakan perantara media massa internet. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi dan kemajuan zaman bisa mempermudah penyelesaian konflik juga. Dimana bentuk komunikasi ini sangat berdampak baik bagi para pihak yang menggunakannya dengan tidak menyita waktu dan sangat efisien.

Sistem hukum di Indonesia telah memperoleh manfaat besar dari transformasi digital yang memungkinkan akses, analisis, dan pemrosesan data relevan dengan lebih baik termasuk dalam sistem peradilan yang mempunyai pertumbuhan inovasi dalam teknologi yang eksponensial (Aniza Octaviani & Afrida Sary Puspita, 2023). Teknologi era digital memiliki peran penting dalam penegakan hukum saat ini sehingga kemajuan teknologi memungkinkan proses pengadilan yang dilakukan secara online guna lebih mudah dan efisien (Mochammad Tanzil Multazam, 2023). Oleh karena itu sistem hukum di Indonesia harus megadopsi teknologi digital guna mengikuti perubahan budaya yang substantif yang dapat mengubah fungsi lembaga hukum dan interaksi masyarakat dengan sistem hukum.

Munculnya model bisnis baru yang di dorong oleh transformasi digital menandai perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Dimana sekarang masyarakat bertindak dipengaruhi oleh perubahan besar dalam bisnis, hukum, dan sektor lainnya. Aplikasi yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas masyarakat adalah otomatisasi, robotika dan kecerdasan buatan yang membuat masyarakat mudah mengakses informasi di berbagai bidng. Digitalisasi adalah penggunaan data dengan teknologi digital yang memudahkan publik untuk mengakses dalam peningkatan laba, memperluas operasi dan menciptakan budaya digital. Digitalisasi memberikan dampak luas pada kehidupan manusia dalam bidang bisnis dan bidang hukum.

Digitalisasi dan kemajuan teknologi di era sekarang ini memengaruhi cara penyelesaian sengketa komersial yang biasanya dalam penyelesaiannya sengketa komersial diselesaikan melalui litigasi atau non- litigasi. Penyelesaian melalui litigasi mengharuskan pihak bersengketa hadir di pengadilan sehingga alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dipilih karena entitas komersialnya lebih efisien, mudah beradaptasi, dan informal dalam proses pengadilan konvensional dimana dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa komersial yang memerlukan kajian mendalam guna mengidentifikasi serta menganalisis tantangan dan peluang yang muncul guna menilai kesiapan negara menghadapi transisi. Guna mengembangkan dan mempertahankan daya saing pasar bisnis negara harus mengikuti kemajuan teknologi yang memungkinkan dalam peningkatan operasi dan layanan, sehingga kinerja organisasi atau bisnis ditentukan oleh kemampuan dalam beradaptasi dan menanggapi

inovasi teknologi.

Pemanfaatan teknologi mempunyai beberapa keunggulan yaitu salah satu alternatif sarana penyelesaian sengketa yang dikenal dengan istilah arbitrase media online atau *Online Dispute Resolution* (ODR). Mengingat kemajuan zaman banyak orang yang lebih memilih menyelesaikan sengketa di luar pengadilan karena arbitrase dinilai efisien dalam masalah pilihan hukum, pilihan forum, dan pilihan tempat yang dapat dilakukan dimana saja (fleksibel). Selain itu juga keunggulan ODR adalah sifatnya yang rahasia maka putusannya tidak dapat dipublikasikan. Media yang digunakan adalah media sosial seperti Skype, Facetime, Google Meet atau Zoom Meet. Arbitrase menjadi metode standart untuk penyelesaian sengketa sehari-hari dalam masyarakat modern.

Sengketa merupakan hal yang umum di kehidupan masyarakat. Kemunculan sengketa biasanya karena perbedaan ide, keyakinan, nilai, kebutuhan, dan tujuan, hingga pada akhirnya orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda tidak dapat bekerja sama dan tidak dapat terhindar dari sengketa. Biasanya sengketa diselesaikan melalui proses pengadilan, namun karena beberapa kelemahan litigasi termasuk biaya yang tinggi, penunda'an yang relatif lama, birokrasi yang rumit, dan hasil yang tidak menguntungkan menjadikan orang banyak mencari solusi alternatif dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih cepat, lebih murah, tidak rumit, dan saling menguntungkan bagi para pihak yang berseengketa.

Litigasi adalah penyelesaian sengketa yang paling tradisional yang merupakan suatu proses di pengadilan dengan menggunakan hukum yang berlaku. Pengadilan dapat menegakkan atau menentukan hak dan kewajiban setiap yang bersengketa. Kelemahan sistem litigasi adalah pihak yang berseengketa yaitu kedua belah pihak merasa berkewajiban untuk pergi ke pengadilan karena prosesnya yang memakan waktu, panjang, tidak fleksibel dan sering mengalami penunda'an terus menerus. Dalam proses litigasi setiap keputusan berada di tangan hakim berbeda dengan penyelesaian sengketa alternatif dimana para pihak berusaha menyelesaikan sengketa mereka sendiri sambil menggunakan litigasi (pengadilan) sebagai jala terakhir.

Mediasi adalah bentuk pengelolaan sengketa yang bertujuan mencapai perdamaian secara sukarela dengan tanpa adanya paksaan. Para pihak bersengketa melakukan mediasi mencapai solusi melalui kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediator berperan dalam membantu pihak yang bersengketa dan tidak memiliki kewenangan memaksakan solusi. Mediasi menawarkan prospek untuk mencapai hasil yang positif juga murah dan fleksibel. Penyelesaian sengketa yang cepat, mudah diakses dan terjangkau menjadikan penyelesaian sengketa secara daring dalam *Online Dispute Resolution* menjadi salah satu penyelesaian

sengketa yang banyak diminati oleh masyarakat.

Berbeda dengan litigasi (tradisional) yang dinilai prosesnya memakan waktu, panjang, tidak fleksibel dan sering mengalami penunda'an terus menerus dan keputusan berada di tangan hakim. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana perbandingan metode penyelesaian sengketa tradisional dan digital: sebuah pendekatan terhadap optimalisasi ADR. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah meliputi: penyelesaian sengketa secara mediasi melalui pengadilan di Indonesia, dan mekanisme penyelesaian sengketa model ADR sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

## **2. METODE**

Penelitian yang digunakan penulis dalam karya ilmiah ini adalah penelitian normatif yaitu dengan cara mengkaji, menganalisis dan memahami hukum sebagai suatu perangkat aturan serta norma positif dalam sistem hukum yang mengatur kehidupan manusia.<sup>13</sup> Analisis yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif yang merupakan penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis metode penyelesaian sengketa secara tradisional dan digital dalam sebuah pendekatan terhadap optimalisasi ADR.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder meliputi dokumen kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui telaah pustaka dan telaah dokumen. Studi pustaka merupakan telaah dokumen kepustakaan yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti yang bertujuan untuk mengkaji dokumen hukum yang belum dipublikasikan.<sup>14</sup> Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara normatif dan kualitatif dengan cara menafsirkan dan menguraikan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam dokumen dan peraturan perundang-undangan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Melalui Pengadilan di Indonesia**

Ketika sengketa muncul dalam masyarakat hukum mengharuskan adanya tindakan untuk menyelesaikan. Hukum adalah aturan yang abstrak baik tertulis maupun tidak tertulis yang bersifat statis dan tidak berdaya tanpa campur tangan manusia. Hukum mempunyai wujud nyata pada perilaku dan tindakan manusia guna menyelesaikan sengketa dalam masyarakat yang tergantung pada pihak- pihak yang bersengketa.

Proses penyelesaian sengketa dipengadilan banyak menghasilkan keputusan yang saling bertentangan tanpa mempertimbangkan kepentingan bersama, karena konsep dalam pengadilan lebih ke arah menang dan kalah. Setiap masyarakat memiliki cara yang berbeda-beda dalam mencapai sebuah kesepakatan dalam proses hukum. Metode penyelesaian sengketa yang berlaku saat ini adalah mediasi.<sup>16</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan secara tegas menyatakan mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi guna mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan mediator. Pada prinsipnya peran mediator dalam mediasi hanya untuk membantu para pihak mencapai konsensus dan para pihaklah yang membuat keputusan.

Mediasi di pengadilan bertujuan untuk memudahkan atau membantu para pihak yang bersengketa mengatasi segala rintangan guna mencapai suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan murah melalui perundingan, musyawarah dengan mengesampingkan hukum dalam mencapai perdamaian yang disepakati bersama sehingga mencapai proses hukum yang berkeadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 memuat 10 (sepuluh) asas yang mengatur terkait pemanfaatan mediasi terpadu di pengadilan (*Court-Related Mediation*) sebagai berikut :

a. Harus dilakukan konsiliasi

Sebelum sengketa diselesaikan oleh hakim para pihak terlebih dahulu harus mengajukan konsiliasi. Apabila konsiliasi tidak dilakukan maka putusan tersebut tidak sah.

b. Otonomi para pihak

Prinsip otonomi melekat pada proses perdamaian yang memiliki kesempatan untuk menentukan dan memengaruhi proses dan hasilnya berdasarkan kesepakatan para pihak dengan bantuan pihak yang netral (*self-determination*).

c. Perdamaian dengan itikad baik

Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau mufakat dengan baik apabila dilandasi niat guna menyelesaikan sengketa.

d. Efisiensi waktu

Waktu adalah faktor penting dalam penyelesaian sengketa dan perkara yang dikaitkan dengan kepastian hukum dengan ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

e. Sertifikasi mediator

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mendorong munculnya mediator yang profesional yang prinsipnya “setiap orang mediator wajib memperoleh sertifikat mediator setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh suatu lembaga yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

f. Tanggung jawab mediator

Mediator mempunyai tugas dan tanggung jawab prosedural yang menciptakan kondisi yang memungkinkan para pihak untuk bisa saling berkomunikasi.

g. Kerahasiaan

Proses mediasi pada dasarnya tertutup untuk umum kecuali para pihak menghendaki, artinya hanya para pihak atau kuasa hukum dan mediator yang boleh berpartisipasi dalam sesi mediasi dan tidak ada pihak lain yang hadir tanpa izin para pihak.

h. Keuangan

Sumber daya keuangan yang terlibat dalam proses mediasi setidaknya mencakup unsur-unsur berikut : penyediaan ruang mediasi, biaya mediator, biaya ahli jika diperlukan dan biaya perjalanan bagi para pihak untuk menghadiri sesi mediasi.

i. Meditasi ulang

Hakim penyidik berkewajiban mendorong para pihak mencapai kesepakatan perdamaian setelah proses mediasi gagal. Proses penyelesaian setelah dimulainya pemeriksaan dinegosiasikan secara langsung oleh hakim penyidik.

j. Kesepakatan perdamaian di luar pengadilan

Dalam hal guna meningkatkan perdamaian sistem hukum Indonesia dan meminimalkan timbulnya permasalahan hukum yang dapat timbul di luar konsiliasi pengadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 juga memuat ketentuan bahwa para pihak yang bersengketa melalui konsiliasi di luar pengadilan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meningkatkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara damai.

Pada awalnya konsiliasi di pengadilan sangat cenderung bersifat opsional/sukarela, namun kini berkembang kearah yang bersifat wajib. Perdamaian di Mahkamah Agung ini dapat dikatakan merupakan hasil dari pengembangan dan pemberdayaan lembaga perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBG, yang mewajibkan hakim dalam memeriksa perkara harus sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa.

## **Mekanisme Penyelesaian Sengketa Model ADR Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

Dalam penyelesaian sengketa manusia sebagai subjek hukum telah memiliki mekanisme tersendiri untuk mengelola sengketa tersebut baik yang bersifat formal maupun informal yang kemudian berkembang menjadi proses peradilan formal yang dilakukan melalui litigasi dan arbitrase. Proses penyelesaian sengketa ini menjadi bahan diskusi dan pengembangan oleh masyarakat. Kemudian muncullah Alternatif penyelesaian sengketa yang disebut ADR yang menekankan pada pengembangan metode penyelesaian sengketa secara kooperatif di luar pengadilan. ADR merupakan metode penyelesaian sengketa yang konsensual, saling diterima (*mutually acceptable*).

Konsep penyelesaian sengketa alternatif menjadi konsep positif terutama dalam dunia bisnis yang menuntut dengan adanya efisiensi, kerahasiaan, dan keberlanjutan hubungan serta kerjasama yang tidak bersifat formal dan menuntut penyelesaian mengutamakan keadilan. ADR merupakan konsep penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengutamakan *win-win solution* yang sekarang diintegrasikan ke dalam proses adjudikasi sebagai bagian dari *Court-Related Dispute Resolution (CDR)* atau *Court-Added Dispute Resolution (CADR)*.

ADR berkolaboratif dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (*win-win*) mencerminkan kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Sebenarnya prosedur penyelesaian sengketa secara damai sudah ada sejak lama dan banyak dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia seperti dalam hukum adat dimana pemimpin adat menjadi penengah dalam mengambil keputusan atas sengketa adat yang terjadi antara warganya. Potensi dalam penerapan metode negosiasi dan arbitrase seperti penyelesaian sengketa di luar pengadilan berjalan dengan baik.

Penyelesaian sengketa alternatif merupakan pilihan yang murah, cepat, dan efektif yang sangat sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Di dalam sektor bisnis peluang pengembangan dan pelembagaan ADR terletak pada penguatan lembaga Arbitrase yang telah ada dan pengembangan fungsi konsiliator dalam sengketa komersial. Keunggulan ADR sebagai alternatif penyelesaian sengketa yaitu:

- 1) Faktor Ekonomis

ADR berpotensi menjadi cara penyelesaian yang lebih ekonomis baik dari segi biaya maupun waktu.

- 2) Faktor ruang lingkup

Ruang lingkup pembahasan ADR berpotensi membahas dalam agenda permasalahan lebih luas, lebih komprehensif, dan lebih fleksibel. ADR berpotensi

menyelesaikan konflik yang sangat kompleks (polisentris).

3) Faktor pembinaan hubungan baik

ADR sebagai metode penyelesaian sengketa secara kolaboratif sangat ideal bagi para pihak yang bersengketa dalam penekanan pentingnya membangun hubungan baik antar manusia di masa mendatang.

Beberapa keunggulan yang sering ditemukan dalam penyelesaian sengketa alternatif sebagai berikut :

- 1) Sifat prosesnya sukarela
- 2) Prosedurnya cepat
- 3) Keputusan non-yudisial
- 4) Mengendalikan kebutuhan organisasi
- 5) Prosedur yang bersifat rahasia (*confidential*)
- 6) Fleksibilitas dalam merancang metode penyelesaian sengketa
- 7) Menghemat waktu
- 8) Menghemat biaya
- 9) Pemeliharaan hubungan yang baik (mempertahankan hubungan)
- 10) Kemungkinan besar penerapan kesepakatan
- 11) Kontrol dan prediktabilitas hasil yang lebih besar, dan
- 12) Keputusan berkelanjutan.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian dan arbitrase tetap diperbolehkan namun putusan arbitrase baru berlaku setelah mendapat kuasa atau perintah pelaksanaan dari pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase mengutamakan para pihak terlibat karena sifatnya yang rahasia, prosedurnya sederhana dan putusan arbitrase mengikat para pihak.<sup>22</sup> Upaya hukum terkait pembaruan hukum arbitrase nasional dilakukan melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak guna penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi dan penilaian ahli. Undang-Undang ini memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memerlukan prosedur yang informal dan efektif sehingga memudahkan masyarakat dalam partisipasi dan pengembangan mekanisme penyelesaian konflik. Dalam dunia usaha penyelesaian sengketa biasanya melalui jalur litigasi. Arbitrase dalam menjalankan prosedurnya memiliki aturan, metode dan persyaratan.

#### 4. PENUTUP

- 1) Penyelesaian sengketa secara mediasi melalui pengadilan di Indonesia merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi guna mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan mediator. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 memuat 10 (sepuluh) asas yang mengatur terkait pemanfaatan mediasi terpadu di pengadilan (*Court-Related Mediation*) sebagai berikut: harus dilakukan konsiliasi, otonomi para pihak, perdamaian dengan itikad baik, efisiensi waktu, sertifikasi mediator, tanggung jawab mediator, kerahasiaan, keuangan, meditasi ulang, dan kesepakatan perdamaian di luar pengadilan.
- 2) Mekanisme penyelesaian sengketa model ADR sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengutamakan *win-win solution* yang sekarang diintegrasikan ke dalam proses adjudikasi sebagai bagian dari *Court-Related Dispute Resolution* (CDR) atau *Court-Added Dispute Resolution* (CADR). Penyelesaian sengketa alternatif merupakan pilihan yang murah, cepat, dan efektif yang sangat sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Di dalam sektor bisnis peluang pengembangan dan pelebagaan ADR terletak pada penguatan lembaga Arbitrase yang telah ada dan pengembangan fungsi konsiliator dalam sengketa komersial. Beberapa keunggulan yang sering ditemukan dalam penyelesaian sengketa alternatif sebagai berikut : sifat prosesnya sukarela, prosedurnya cepat, keputusan non-yudisial, mengendalikan kebutuhan organisasi, prosedur yang bersifat rahasia (*confidential*), fleksibilitas dalam merancang metode penyelesaian sengketa, menghemat waktu, menghemat biaya, pemeliharaan hubungan yang baik (mempertahankan hubungan), kemungkinan besar penerapan kesepakatan, kontrol dan prediktabilitas hasil yang lebih besar, dan keputusan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armia, M. S. (2022). *Penentuan metode & pendekatan hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Firdausy, C. M. (2019). *Prosiding Seminar Nasional Bagian I Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Revolusi Industri 4.0 dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Hadrian, E. (2022). *Penyelesaian sengketa melalui perdamaian pada sistem peradilan sebagai penyelesaian rasa keadilan di Indonesia* (Cet. 1). PT. Raja Grafindo Persada.
- Harijanto. (2018). Analisis terhadap alternatif penyelesaian sengketa (APS) ditinjau dari sosiologi hukum. *Jurnal Rechtens*, 31.
- Ivanda, A. C., & Syaputri, M. D. (2023). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 19.
- Kinantidan, F. M. (2023). Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis dalam konteks ekonomi digital. *Jurnal Mimbar Hukum*, 110.
- Mafaid, A. (2022). *Peradilan dan alternatif penyelesaian sengketa* (Cet. 1). CV. Amerta Media.
- Martinelli, I., Hartono, M. K., & Sabrina, N. M. (2024). Karakteristik mediasi mengenai kesepakatan dalam sistem hukum civil law dan common law. *Jurnal Kewarganegaraan*, 19.
- Multazam, M. T. (2023). Digitalisasi pada sistem hukum: Peluang dan tantangan bagi Indonesia. *Jurnal Rechtsidee*, 13.
- Nursadi, H. (2018). *Sistem hukum Indonesia* (Cet. 2). Penerbit Universitas Terbuka.
- Octaviani, A., & Puspita, A. S. (2023). Implementasi triple helix dalam meningkatkan competitive advantage industri kreatif. *Jurnal Dimensi*, 9.
- Ramli, T. S. (2020). Aspek hukum platform e-commerce dalam era transformasi digital. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 12.
- Rumadan, I. (2017). *Efektivitas pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Salam, N. (2021). Konsep alternatif penyelesaian sengketa dan aplikasinya dalam hukum keluarga. *Jurnal Al-Usroh*, 16.
- Sari, A. (2023). *Dasar-dasar metodologi penelitian*. CV. Angkasa Pelangi.
- Setiady, T., & Maulina, Y. P. (2024). Kekuatan mengikat hukum mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa waris ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR. *Jurnal Darma Agung*, 15.

- Situmeang, S. M. T. (2020). *Sistem hukum Indonesia: Komponen sebagai substansi hukum & kelembagaan peradilan*. Logoz Publishing.
- Sudirman, A. (2020). *Bungai rampai kewirausahaan (Era Society 5.0)*. CV. Media Sains Indonesia.
- Syahrin, A., Anggusti, M., & Aisa, A. A. (2019). *Ilmu hukum Indonesia (suatu pengantar)*. Rajawali Pers (PT. Raja Grafindo Persada).
- Syaifudin, A. (2017). Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi terhadap peran mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo. *Jurnal Al-Hukama*, 11.
- Tasmin, M. (2019). Urgensi alternative dispute resolution (ADR) di Negara Indonesia. *Jurnal Wasaka Hukum*, 28.
- Waluyo, M. K. R. E. A., & Nurifanti, E. D. (2023). Online dispute resolution sebagai alternatif penyelesaian sengketa fintech di era industri 4.0. *Jurnal Kewarganegaraan*, 23.